

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di masa sekarang kesehatan sangatlah berharga, sehingga penting untuk masyarakat dalam menjaga pola hidup sehat serta pentingnya peran pemerintah dan tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi serta upaya dalam pelayanan kesehatan. Baik pemerintah maupun tenaga kesehatan berusaha untuk menyediakan kebutuhan masyarakat sehingga dalam masa seperti ini dapat mengutamakan pelayanan yang semaksimal mungkin terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu jenis tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker perlu ditunjang dengan ketersediaan fasilitas kefarmasian yang terdiri dari fasilitas produksi sediaan farmasi, fasilitas distribusi sediaan farmasi,

dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Permenkes RI Nomor 51 2009). Salah satu contoh fasilitas pelayanan kefarmasian adalah apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam melakukan pelayanan atau praktek kerja kefarmasian harus sesuai dengan pedoman pada Permenkes RI Nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Seorang apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan tujuan agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Selain aspek pelayanan klinis, pelayanan kefarmasian di apotek juga termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (Permenkes RI Nomor 73, 2016).

Apoteker di apotek diharapkan dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat mengutamakan keselamatan pasien dari pada untuk mencari keuntungan. Apoteker harus mampu menjamin mutu pelayanan, membantu pasien dan dapat mengambil keputusan dalam menentukan pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi pasien, memberikan konseling serta melakukan KIE yang tepat kepada pasien, serta membantu penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga diharapkan dapat menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan teman sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya agar bersama-sama dapat melakukan pelayanan semaksimal mungkin

untuk keselamatan dan kesembuhan pasien.

Banyaknya tugas dan tanggungjawab sebagai seorang apoteker dalam melakukan praktek kefarmasian membuat apoteker harus mampu berpraktek dengan baik di kemudian hari, sehingga penting untuk mendapat pengalaman praktek terlebih dahulu, maka dari itu calon apoteker harus dapat memahami kondisi di lapangan sehingga diperlukannya praktek kerja profesi apoteker agar ke depannya lebih mengerti, memahami, dan siap untuk menjalankan praktek kefarmasian. Mempertimbangkan hal tersebut Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Di masa pandemi ini agar tetap terlaksananya program PKPA, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya membantu agar mahasiswa tetap dapat melaksanakan PKPA di daerah masing-masing baik secara *online* maupun *offline* dan apotek Jaya Syifa bersedia untuk menjadi tempat praktek dan sarana pembelajaran bagi calon apoteker. PKPA ini dilaksanakan selama dua minggu mulai tanggal 18 Agustus 2020-28 Agustus 2020 di bawah bimbingan Mita Sari, S.Far., Apt selaku penanggung jawab apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapat pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.